



PUTUSAN

Nomor: 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medanyang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap	: Drs. Ishak Muhammad Gurning;
Tempat lahir	: Tanjungbalai;
Umur/tanggal lahir	: 7 April 1943;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jln Sei Plasa Lk II Desa Kisaran Barat, Kab Asahan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pensiunan PNS;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Riswan Siregar, SH.M.Hum, Mhd. Erwin, SH.M.Hum., Muhammad Ahir Gulam, SH dan Rusdiansah Lubis, SH dari Kantor Hukum Mhd Erwin, SH dan Rekan beralamat di Jalan Beo Indah I no 36 Medan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2018; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian RI di Jakarta cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera tara di Medan cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut cq Kepala Subdit II Harda/Bangtah Polda Sumut selaku Penyidik, selanjutnya disebut sebagai;.....Termohon I;
2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakartan cq Kepala Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan cq Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan selaku Penyidik, berkantor di Jalan Medan- Tanjung Morawa, dalam hal ini selanjutnya disebut ;.....Termohon II;
3. Pemerintah Republik Indonesia di Jakrta cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara berkantor di Jalan.Medan- Tanjung Morawa, dalam hal ini selanjutnya disebut;Termohon III;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 85/Pid.Pra/2018, tanggal 1 Nopember 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 1 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan register Nomor 85/ Pra.pid/2018/PN Medan tertanggal 1 Nopember 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya H. Riswan H Siregar, SH., M.Hum, Mhd Erwin, SH., M.Hum, Muhammad Ahir Gulam, SH, dan Rusdiansyah, S.Hi.

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

Pemohonan Pemohon Ne bis en idem

Bahwa adapun substansi laporan polisi yang diajukan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: Lp / 1640 / XII / 2016 / Spkt "II", Tanggal 17 Desember 2016 perihal dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang dilakukan Terlapor Drs. H. TAUFAN GAMA SIMATUPANG sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 atau pasal 266 KUH Pidana yaitu terkait Akta Perubahan Anggaran Dasar Akte Pendirian No. 12 Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan (PMDAA) tanggal 21 Juli 1995 yang dibuat dihadapan Notaris ISLY BURHANUDDIN SIREGAR, SH notaris di Kisaran dimana dalam Akta tersebut Pemohon tidak dimasukkan lagi sebagai salah satu pengurus di dalam Yayasan PMDAA, pada hal dalam akta pendirian Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan (PMDAA) sebagaimana Akte Pendirian Yayasan Nomor 10 tanggal 10 Maret 1977 yang dibuat dihadapan Johan Palti Situmeang, SH., selaku Notaris di Medan, dimana selaku Ketua Yayasan adalah H. ABDUL MANAN SIMATUPANG (ic. orang tua terlapor), sedangkan pelapor ISHAK MG (ic. Pemohon) sebagai Wakil Sekretaris Yayasan;

Bahwa substansi yang sama telah pernah dilaporkan Pemohon di Polda Sumut dengan Laporan Polisi Nomor: LP/541/V/2015/SPKT II tanggal 6 Mei 2015 dengan persangkaan tindak pidana yang sama Terlapor yang sama dengan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor: Lp / 1640 / XII / 2016 / Spkt "II", Tanggal 17 Desember 2016, yang selanjutnya penyidikannya dihentikan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/302.b/VIII/2015/Ditreskrimum tanggal 13 Agustus 2015 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/302.a/VIII/2015/Ditreskrimum tanggal 13 Agustus 2015 dengan alasan bukan merupakan "tindak pidana" ;

Bahwa terkait penghentian penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/541/V/2015/SPKT II tanggal 6 Mei 2015 dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/302.b/VIII/2015/Ditreskrimum tanggal 13 Agustus 2015 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/302.a/VIII/2015/Ditreskrimum tanggal 13 Agustus 2015, Pemohon

mengajukan keberatan dengan mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan dengan amar menolak permohonan Pemohon sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:59/Pra.Pid/2016/PN.Mdn tanggal 6 September 2016 sehingga penghentian penyidikan tersebut menurut hukum adalah sah sebagaimana hal ini dibenarkan Pemohon dalam posita permohonannya;

Bahwa oleh karena substansi Laporan Polisi Nomor: Lp / 1640 / XII / 2016 / Spkt "II", Tanggal 17 Desember 2016 adalah sama dengan Laporan Polisi Nomor: LP/541/V/2015/SPKT II tanggal 6 Mei 2015, yang telah dinyatakan sah penghentian penyidikannya oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:59/Pra.Pid/2016/PN.Mdn tanggal 6 September 2016 maka secara hukum permohonan Pemohon adalah nebis en idem sehingga patut dan beralasan menurut hukum permohonan Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

B. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang diuraikan pada eksepsi tersebut secara mutatis mutandis bagian pokok perkara ini yang tidak perlu diulang kembali;

Bahwa para Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh para Termohon yang kebenarannya terbukti menurut hukum;

I. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa penghentian penyidikan Laporan Polisi Nomor: Lp / 1640 / XII / 2016 / Spkt "II", Tanggal 17 Desember 2016 atas nama Pelapor ISHAK MG alias ISHAK MUHAMMAD GURNING (ic. Pemohon) dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/547.b/II/2018/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2018 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/838.a/II/2018/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2018 dengan alasan:

- a. Bahwa Pemohon keberatan pelimpahan penyidikan Laporan Polisi yang diajukan Pemohon tersebut oleh para Termohon ke Polres Asahan dengan alasan efisiensi dan ke efektifan karena dugaan perkara yang dilaporkan Pemohon menyangkut kepentingan orang banyak karena Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan merupakan Yayasan Pendidikan Publik, ternyata terbukti Polres Asahan tidak

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris DAVID YAMIN DARMA PUTRA,SH selaku Notaris yang menerbitkan Akta nomor 7 Tahun 2015 dimana pada Akta tersebut memuat keterangan palsu dimana Terlapor Drs. TAUFAN GAMA SIMATUPANG menyatakan bahwa Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan yang berdiri 1977 belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan belum memiliki izin operasional dari instansi terkait pada hal kenyataannya Akta Pendirian Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan (PMDAA) sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) telah menerbitkan Sertifikasi dengan peringkat A kepada MA Swasta PMDU Asahan tanggal 9 Nopember 2011, ternyata kemudian penyidikan kembali dilakukan oleh Direktorat Rerserse Krminal polda Sumut (ic. Termohon I dan II);

- b. Surat Pemberitahuan Penyidikan (SPDP) Nomor : B/547/X/2017/Ditreskrinum tanggal 5 Oktober 2017 adalah cacat hukum karena pada SPDP tersebut menegaskan penyidikan dilakukan sejak hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 yang didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/838/XII/2016/Ditreskrinum tanggal 5 Oktober 2017 sementara sejak Februari 2017 sampai dengan September 2017 penyidikan laporan Pemohon dilakukan Polres Asahan sehingga menimbulkan pertanyaan penyidikan mana yang diberitahukan oleh Termohon II kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sedangkan bila penyidikan yang dilakukan penyidik yang dihunjuk oleh Termohon I, kapan penyidikan dilakukan penyidik yang ditunjuk oleh Termohon I karena begitu Termohon I melakukan penyidikan, Termohon I mengalihkan /melimpahkan penyidikan ke Polres Asahaan, bila yang diberitahukan Termohon II adalah penyidikan yang dilakukan Polres Asahan seharusnya di dalam SPDP tersebut disebutkan salah satu rujukannya adalah surat dari Polres Asahaan namun faktanya hal tersebut tidak sebutkan sehingga SPDP tersebut adalah proses yang sumir.
- c. Bahwa dalam bagian menimbang pada Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/547.b/II/2018/Ditreskrinum tanggal 20 Februari 2018 Termohon II menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap pelapor dan saksi-saksi yang disangkakan kepada terlapor tidak cukup bukti maka perlu mengeluarkan ketetapan ini akan tetapi pada bagian memutuskan Termohon II menetapkan penghentian penyidikan dikarenakan "Bukan merupakan Tindak Pidana" sehingga kontradiktif antara bagian menimbang dengan bagian memutuskan karena makna tidak cukup bukti pada dasarnya telah ada bukti namun tidak cukup namun penyidikan dihentikan didasrkan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Kemudian Termohon II telah keliru mengatakan tidak cukup bukti hanya semata-mata disandarkan kepada keterangan Terlapor dan saksi-saksi namun mengabaikan pada dokumen yang berkaitan laporan Pemohon yaitu Akte Notaris No.7 tanggal 28 April 2015 pada halaman 3 yang menyebutkan:"....., sampai

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri, dan belum mempunyai izin operasional dari instansi yang terkait" seharusnya Termohon II merujuk pada akte tersebut bukan pada keterangan saksi dan/atau terlapor karena minuta Akte Notaris No.7 tanggal 28 April 2015 sudah terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

- d. Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/838.a/II/2018/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2018 adalah cacat hukum dan dianggap tidak berlaku karena tidak jelas atas dasar apa surat perintah penghentian penyidikan tersebut diterbitkan, karena apabila diterbitkan atas suatu ketetapan maka secara administratif harus jelas dan tegas disebutkan ketetapan yang mendasari surat perintah penghentian penyidikan tersebut;
- f. Bahwa tindakan Termohon II yang menghentikan penyidikan laporan Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 7 ayat (3) KUHAP dengan diberitahukannya dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara secara yuridis Termohon II sudah menempatkan perkara yang dilaporkan Pemohon sebagai suatu tindak pidana karena pada hakikatnya sudah ada bukti permulaan yang cukup yang diperoleh dari proses penyidikan dan pada dasarnya Termohon II juga telah menetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan Pemohon namun secara ironis kemudian menghentikan penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.

II. KASUS POSISILAPORAN POLISI NOMOR: LP / 1640 / XII / 2016 / SPKT "II", TANGGAL 17 DESEMBER 2016, YANG MENJADI OBJEK PRAPERADILAN,

- a. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1977 telah berdiri Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan sebagaimana Akte Pendirian Yayasan Nomor 10 yang dibuat dihadapan Johan Palti Situmeang, SH., selaku Notaris di Medan, dimana selaku Ketua Yayasan adalah H. ABDUL MANAN SIMATUPANG, sedangkan pelapor ISHAK MG (ic.Pemohon) sebagai Wakil Sekretaris Yayasan;
- b. Bahwa pada Tahun 2014 pelapor ISHAK MG(ic.Pemohon) melihat ada perobahan bangunan di Komplek Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan, dan pelapor langsung menemui SYAHDAN selaku Pegawai Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan, kemudian SYAHDAN
- c. memberikan foto copy Perubahan Anggaran Dasar Akte Pendirian No. 12 Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan tanggal 21 Juli 1995 dan ternyata saksi pelapor melihat nama pelapor tidak ada lagi di dalam Akte tersebut;
- d. Bahwa selanjutnya saksi pelapor (ic.Pemohon) melakukan pengecekan kebenaran perubahan Anggaran Dasar Akte Pendirian No. 12 Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan tanggal 21 Juli 1995 ke

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran, selanjutnya Pengadilan Negeri Kisaran menerbitkan surat Nomor: W2.U11 / 475 / AT.02.03 / III / 2015, tanggal 10 Maret 2015 yang menjelaskan bahwa Akte No. 12 tersebut tidak terdaftar di Pengadilan Negeri Kisaran;

- e. Bahwa kemudian saksi pelapor mengirimkan somasi kepada pihak Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan tetapi sampai sekarang pihak Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan tidak pernah membalas Somasi atau memberikan jawaban apapun kepada pelapor;
- f. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi pelapor merasa dirugikan dan kemudian membuat pengaduan ke Polda Sumatera Utara untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

III. TENTANG PENYIDIKAN

- a. Bahwa selanjutnya Termohon II mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik /838/ XII / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 30 Desember 2016 guna melakukan proses penyidikan terkait Laporan Pengaduan Nomor: LP / 1640 / XII / 2016 / SPKT "II", tanggal 17 Desember 2016 yang dilaporkan oleh ISHAK MG (ic. Pemohon), yang penyidikannya dilakukan personil Termohon I, dengan melakukan pemeriksaan Pemohon pada tanggal 5 Januari 2017;
- b. Bahwa demi kecepatan penanganan karena locus delicti laporan Pemohon berada di wilayah hukum Polres Asahan maka selanjutnya Termohon II melimpahkan penyidikan laporan Pemohon ke Polres Asahan dengan Surat Nomor: B/113/I/2017/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2017;
- c. Bahwa oleh karena saksi-saksi lebih banyak berada di Medan dan pembuatan Akta Nomor 7 tanggal 28 April 2015 dihadapan Notaris DAVID YAMIN DHARMAN PUTRA, SH selaku Notaris di Medan, yang diduga pada akta tersebut termuat keterangan palsu maka Polres Asahan melimpahkan penyidikannya ke Termohon II dengan Surat Nomor: B/2266/IX/2017 tanggal 8 September 2017;
- d. Bahwa dengan pelimpahan dari Polres Asahan tersebut maka Termohon II memerintahkan personil Termohon II melakukan penyidikan dan selanjutnya Termohon I dan Termohon II menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP / 1640 / XII / 2016 / SPKT "II", tanggal 17 Desember 2016 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor: B / 547 / X / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 5 Oktober 2017;
- e. Bahwa selanjutnya Termohon mencari alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada Terlapor H. ABDUL MANAN SIMATUPANG, dkk., atas dugaan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu ke dalam suatu Akte” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 266KUHPidana”, yang dilaporkan Pelapor ISHAK MG (ic. Pemohon)antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan / keterangan saksi-saksi antara lain:
 - a) ISHAK MG (saksi pelapor).
 - b) Drs. H. RUDI SUPRIATNA, MM.
 - c) H. ARMYN SIMATUPANG, SH.
 - d) dr. H. SULAIMAN LUBIS.
 - e) Drs. H. A. MUIN ISMA NASUTION.
 - f) DAVID YAMIN DHARMA PUTRA, SH (Notaris yang membuat Akta Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015).
- 2) Memeriksa Terlapor Drs. H. TAUFAN GAMA SIMATUPANG sebagai saksi.
- 3) Mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan perkara dimaksudyaitu :
 - a) Akte Pendirian Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor 10 Tahun 1977, dibuat dihadapan Johan Palti Situmeang, Notaris di Medan;
 - b) Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor 12 Tahun 1995, dibuat dihadapan Isly Burhanuddin Siregar, Notaris di Kisaran;
 - c) Hasil Keputusan Rapat Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan, tanggal 25 Muharram 1416 H atau tanggal 24 Juni 1995 M.
 - d) Pengurus Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Kisaran tanggal 25 Muharram 1416 H atau tanggal 24 Juni 1995 M.
 - e) Berita Acara Rapat Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Kisaran, tanggal 25 Muharram 1416 H atau tanggal 24 Juni 1995 M.
 - f) Akte Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor 07 Tahun 2015, dibuat dihadapan David Yamin Dharma Putra, Notaris di Kota Medan;

IV. ANALISA FAKTA PENYIDIKAN

Berdasarkan alat bukti yang diperkuat dengan barang bukti yang diperoleh oleh Termohon maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 1977 telah berdiri Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan berdasarkan Akte Pendirian Yayasan No. 10 tanggal 10 Maret 1977, dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - 1) Penasehat : a) tuan Haji MUHAMMAD THAHIR ABDULLAH;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) tuan Syekh Haji MUHAMMAD ADI SILO;

c) tuan Haji Abdul Majid Falahiyah.

2) Pengurus : ABDUL MANAN SIMATUPANG (orang tua Terlapor);

3) wakil ketua : tuan Doctorandus IBRAHIM GANI;

4) Sekretaris : Dokter SULAIMAN LUBIS;

5) Waki Sekretaris : ISHAK MUHAMMAD GURNING (ic.Pemohon);

6) Bendahara I : DATUK MUDA UDIN

7) Bendahara II : USMAN YUSUF

8) Anggota Pembantu : a) Kolonel ABDUL WAHAB ABDY;
b) Dokter SYAFRIN YUSUF;
c) Mayor AHMAD EFFENDI HASYIM;

d) Dokter ADI SURYA ZEIN;

e) Doctorandus SYARKAWI SABAR;

f) H. SYAHBUDIN SIREGAR;

g) SUJONO GIATMO;

h) Dokter FATHI DAHLAN;

i) Doctorandus MUIN ISMA NASUTION;

j) Dokter ALMI SUNDARI;

k) Insinyur NURSUHADI;

l) Insinyur ABDUL MUIS;

m)Dokter JUHAINAH DAULAY;

n) Doctorandus H. ASDI FAUZI MAJID;

o) Ustadz ADENAN ABDUL JALIL;

p) Ustadz USMAN IDRIS;

q) IMANUDDIN QODIR LUBIS;

9) Komisaris : a) MUHAMMAD TAHRIR ABDULLAH;

b) YAHDIN HASAN SYAHLAN SKM;

c) Dokter BAHMID MUHAMMAD;

d) FATIMAH ABDUL MANAN SIMATUPANG;

e) RIDWAN QODIR LUBIS;

- b. Bahwa benar dalam Akte Pendirian Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan No. 10 tanggal 10 Maret 1977, Pemohon adalah salah satu Pengurus yaitu menjabat sebagai Wakil Sekretaris, namun Pemohon tidak ada memiliki saham di Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tanggal 6 Mei 1996 H. ABDUL MANAN SIMATUPANG (orang tua Terlapor) selaku Ketua Umum Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan meninggal dunia, dan sejak saat itu Yayasan dipimpin oleh Anggota Yayasan yang masih Aktif yaitu Drs. H. SARKAWI SABAR (Alm.) dan setelah H. ABDUL MANAN SIMATUPANG meninggal dunia pengelolaan Yayasan kurang efektif dikarenakan banyak dari pengurus yang meninggal dunia maupun tidak aktif;
- d. Bahwa untuk menghindari terjadinya kevakuman dalam kepengurusan Yayasan dan untuk penyegaran atas Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan, maka pada Tahun 1995 diadakan Rapat Pengurus Yayasan yang tertuang dalam Hasil Keputusan Rapat Pengurus tanggal 24 Juni 1995, dan telah dibuat Berita Acara Rapat Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan tertanggal 24 Juni 1995, selanjutnya dibuat Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan yang dibuat dihadapan Notaris ISLY BURHANUDDISIREGAR, di Medan Nomor: 12 tanggal 21 Juli 1995, dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

- 1) Penasehat:
- a) RIHOL SIHOTANG;
 - b) HAJI AMIR SYARIF UDDIN AF;
 - c) H. ABDUL MUIN ISMA NASUTION;
 - d) RUSLAN DAUD;
 - e) RIDWAN QODIR;
 - f) MAJELIS ULAMA TINGKAT II ASAHAN;
- 2) Pengurus
- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Ketua Umum | : TAUFAN GAMA SIMATUPANG (Terlapor); |
| Ketua | : H. IBRAHIM GANI; |
| Sekretaris | : H. ABDUL WAHAB HARAHAAP; |
| Bendahara | : H. ZAINUL ARIFIN |
| Wakil Bendahara | : KODRI |
| Anggota | : a) H. YAHDIN SYAHLAN; |
| | b) H. FATHI DAHLAN; |
| | c) H. SULAIMAN LUBIS; |
| | d) H. NURSUHADI; |
| | e) AHMAD AZHARI; |
| | f) SALEHA; |
| | g) H. SARKAWI SABAR; |
| | h) HJ ANA SULMI; |
| | i) H. SYAHBUDDIN SIREGAR; |

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) H. ZEIN MARPAUNG;
- k) H. MARGONO;
- l) H. RAMLI AW;
- m) H. KHAIRIAH SUJONO GIATMO;
- n) BAHMID MUHAMMAD;

3) Komisaris

- a) HJ FATIMAH ABDUL MANAN SIMATUPANG;
- b) ARMYN SIMATUPANG;
- c) H. RUDY SUPRIATNA;
- d) H. MUHAMMAD EFENDI HARYIM NASUTION;
- e) H. ALWAN RIZAL SIMATUPANG.

e. Bahwa kemudian pada Tahun 2015, kembali dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan sesuai Akte Nomor 7 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris DAVID YAMIN DHARMA PUTRA sebagai Notaris pengganti RAHMIATANI, SH., dengan susunan sebagai berikut :

- a. Pembina : HAJI ARMYN SIMATUPANG;
- b. Anggota : a) H. MUIN ISMA NASUTION;
- b) H. SULAIMAN LUBIS;
- c) TAUFAN GAMA SIMATUPANG;

c. Pengurus

- Ketua : RUDI SUPRIATNA
- Sekretaris : H. MUHAMMAD SYA'BAN NASUTION

Bendahara : HJ WINDA FITRIKA

d. Pengawas

- Ketua : AZRAL;
- Anggota : a) ROSITA NURJANNAH;
- b) IBRAHIL ALI;

f. Bahwa oleh karena sebelumnya Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan belum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI sehingga berdasarkan Akte Nomor 7 tanggal 28 April 2015 Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Notaris RAHMIATANI, SH., yang kemudian telah terdaftar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0006305.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 30 April 2015. Bahwa pendaftaran Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan tersebut diproses melalui AHU Onlie sebagaimana

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan, seluruh dokumen disimpan pada kantor Notaris (pasal 13 ayat (3);

- g. Bahwa di dalam Akte Pendirian Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan No. 10 tanggal 10 Maret 1977, Pemohon adalah salah satu Pengurus yaitu menjabat sebagai Wakil Sekretaris, namun kemudian di dalam Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor: 12 tanggal 21 Juli 1995, yang dibuat di Notaris ISLY BURHANUDDISIREGAR di Medan, Pemohon tidak dimasukkan kembali ke dalam Pengurusan Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan karena sudah tidak aktif lagi di Yayasan tersebut;
- h. Bahwa dengan terbitnya Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor: 12 tanggal 21 Juli 1995, dan tidak dimasukkannya Pemohon sebagai salah satu pengurus pada Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan maka kemudian Pemohon membuat Laporan ke Polda Sumatera Utara tentang dugaan membuat surat palsu atau memalsukan surat atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte Authentik sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 541 / V / 2015, tanggal 06 Mei 2015 dengan Terlapor TAUHAN GAMA SIMATUPANG, dkk., yang mana dari hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut selanjutnya terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut dihentikan penyidikannya karena bukan merupakan tindak pidana sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPP.Sidik / 302.a / VIII / 2015 / Ditreskrimum, tanggal 13 Agustus 2015 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 302.b / VIII / 2015 / Ditreskrimum, tanggal 13 Agustus 2015;
- i. Bahwa atas Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut terhadap Perkara yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mengajukan gugatan/ permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Medan yang telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 59/Pra.Pid/ 2016 /PN.Mdn, tanggal 6 September 2016 dengan Putusan Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut;
- j. Bahwa selanjutnya sekalipun telah dinyatakan penghentian penyidikan sah oleh Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 59 / Pra.Pid / 2016 / PN.Mdn, tanggal 6 September 2016 namun dengan substansi yang sama kembali Pemohon membuat laporan polisi a quo dengan materi yang sama membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 263 atau Pasal 266 KUH Pidana yang dilakukan Terlapor Drs. H. TAUHAN GAMA SIMATUPANG yaitu terkait tidak dimasukkannya kembali Pemohon sebagai salah satu pengurus Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan (PMDAA) sebagaimana dalam Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan ((PMDAA) Nomor: 12 tanggal 21 Juli 1995;

- k. Bahwa setelah Pemohon mengetahui bahwa substansi laporan polisi a quo adalah sama dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 541 / V / 2015, tanggal 06 Mei 2015 yang sudah dihentikan oleh Pemohon dalam BAPnya menyatakan bahwa adapun substansi tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat atau menempatkan keterangan palsu bukan lagi terkait Pemohon tidak dimasukkan sebagai pengurus dalam Yayasan PMDAA sebagaimana dalam Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor: 12 tanggal 21 Juli 1995, melainkan adanya pernyataan pada Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor 7 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris DAVID YAMIN DHARMA PUTRA Akte No. 7 tanggal 28 April 2015 yang isinya *Bahwa.....,sampai saat ini belum pernah didaftarkan baik pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Yayasan maupun pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta belum mempunyai izin operasional dari instansi yang terkait*", yang mana menurut Pemohon bahwa Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan telah terdaftar di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Yayasan adalah karena Pemohon mendapat salinan sah Akte Nomor: 10 tanggal 10 Maret 1977 dari Pengadilan Negeri Medan sehingga Pemohon menganggap Akte tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dan Sekolah Madrasah Aliyah Swasta telah memiliki izin operasional Nomor:20/PM/MAS/1978;
- l. Bahwa menurut Hukum Perdata yang dimaksud terdaftar di Pengadilan Negeri tempat kedudukan Yayasan adalah dimana Yayasan tersebut berkedudukan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kisaran bukan dimana Akte Pendirian Yayasan tersebut tersebut dibuat sebagaimana Akte Pendirian Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor: 10 tanggal 10 Maret 1977 dibuat di Medan minuta aktenya disimpan di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana pemahaman Pemohon;
- m. Bahwa terkait adanya tertulis belum mempunyai izin operasional dari instansi yang terkait, tidak disebutkan secara tegas dan spesifik terkait izin operasional sekolah dibawah Yayasan seperti Sekolah Madrasah Aliyah Swasta yang menurut Pemohon telah memiliki izin operasional Nomor:20/PM/MAS/1978, maka dengan demikian terkait adanya surat izin operasional yang didalilkan Pemohon tersebut tidaklah serta merta menjadi keterangan belum mempunyai izin operasional dari instansi yang terkait tersebut adalah keterangan palsu yang menjadikan akte tersebut adalah surat palsu ;
- n. Bahwa menurut Pemohon akibat keterangan palsu yang ditempatkan pada Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor 7 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris DAVID YAMIN DHARMA PUTRA Akte No. 7 tanggal

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2015, Pemohon dirugikan secara moral pada hal secara struktural Pemohon tidak ada lagi hubungannya dengan Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan dan secara materil sebesar Rp. 1.000.000.000.- sebagai biaya pengurusan perkara selama sejak tahun 2014 sedangkan kerugian materil yang dimaksud Pasal 263 atau Pasal 266 KUH Pidana

bukanlah kerugian pengurusan perkara melainkan kerugian akan hak-hak yang timbul dari surat palsu tersebut;

- o. Bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: W.2.U11/2508/AT.02.03/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017, perihal Permintaan Data Tertulis yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran ELFIAN, SH., MH. menjelaskan bahwa Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor 10 tanggal 10 Maret 1977 dan Akte Nomor 12 tanggal 21 Juli 1995 dan Akte Nomor 7 tanggal 28 April 2015, tidak terdaftar di Pengadilan Negeri Kisaran sebagai tempat kedudukan Yayasan tersebut ;
- p. Bahwa berdasarkan Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor: 12 tanggal 21 Juli 1995 dan Akte Nomor 7 tanggal 28 April 2015, saksi pelapor ISHAK MG bukan lagi sebagai pengurus Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan, sehingga dengan demikian Pemohon tidak ada kaitannya lagi dengan Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan serta tidak memiliki legal standing untuk membuat laporan yang berkaitan dengan Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan;
- q. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam Pasal 34 ayat (2) dijelaskan “dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan”. Dan Pasal 46 ayat (2) dijelaskan “dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan”;
- r. bahwa berdasarkan fakta - fakta penyidikan tersebut maka penyidik berkesimpulan bahwasaksi pelapor tidak memiliki legal standing untuk melaporkan Terlapor TAUHAN GAMA SIMATUPANG, dkk., karena Pemohon bukan lagi sebagai Pengurus Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan sesuai Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor: 12 tanggal 21 Juli 1995 dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor: 12 tanggal 21 Juli 1995 dan Akte Nomor 7 tanggal 28 April 2015, dan apa yang dilaporkan oleh Pemohon bukanlah merupakan tindak pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akte” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 266 KUHPidana.

V. ANALISA JURIDIS

Bahwa oleh karena kepada Pemohon dipersangkakan melakukan tindak pidana Pasal 263 atau Pasal 266 KUH Pidana dengan unsur sebagai berikut:

pasal yang dipersangkakan dalam perkara yang dilaporkan oleh Pemohon ISHAK MG (ic. Pemohon) terhadap terlapor TAUFAN GAMA SIMATUPANG, dkk., sebagai berikut :

a. Pasal 263 ayat (1) KUHPidana

1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang merujuk kepada Pemohon yang pembuktiannya setelah unsur berikut dari pasal ini terpenuhi.

2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

- Bahwa yang dimaksud membuat surat palsu adalah membuat surat yang sebelumnya belum ada namun sebagian atau seluruhnya adalah tidak benar adanya ini namanya pemalsuan intelektual, pembuktian tidak memerlukan bukti pembanding;
- Bahwa memalsu surat sebelumnya surat sudah adalah sebelumnya surat sudah ada kemudian surat dibuat sesuai surat yang sudah namun sebagian atau seluruhnya tidak ada benar, termasuk tanda tangannya dipalsukan, yang pembuktian harus menggunakan bukti pembanding;
- Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor: 12 tanggal 21 Juli 1995, benar diterbitkan oleh Notaris ISLY BURHANUDDI SIREGAR sebagai perubahan dari Akte Pendirian Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor 10 tanggal 10 Maret 1977 tersebut dimana dalam akte tersebut Pemohon tidak dimasukkan kembali lagi sebagai pengurus Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Pemohon tidak terpilih atau dimasukkan sebagai pengurus Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan bukanlah merupakan tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 59 / Pra.Pid / 2016 / PN.Mdn, tanggal 6 September 2016
- Bahwa sesuai Surat Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: W.2.U11/2508/AT.02.03/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017, menjelaskan Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan tidak terdaftar di Pengadilan Negeri Kisaran;
- Bahwa terkait dalam Akte Nomor 7 tanggal 28 April 2015, tertulis *Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahansampai saat ini belum pernah didaftarkan baik pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Yayasan maupun pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah benar adanya sedangkan terdaftar pada Kemenhumham padatanggal 30 april 2015 adalah setelah akta tersebut dibuat sehingga keterangan tersebut bukanlah palsu.*
- Bahwa terkait adanya tertulis belum mempunyai izin operasional dari instansi yang terkait, tidak disebutkan secara tegas dan spesifik terkait izin operasional sekolah dibawah Yayasan seperti Sekolah Madrasah Aliyah Swasta yang menurut Pemohon telah memiliki izin operasional Nomor:20/PM/MAS/1978, maka dengan demikian terkait adanya surat izin operasional yang didalilkan Pemohon tersebut tidaklah serta merta menjadi keterangan belum mempunyai izin operasional dari instansi yang terkait tersebut adalah keterangan palsu yang menjadikan akte tersebut adalah surat palsu ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan jurisidis tersebut diatas maka unsur ini tidak terpenuhi adanya menurut hukum.

3. Unsur kalau mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian hukum karena pemalsuan”.

- Bahwa menurut Pemohon akibat keterangan palsu yang ditempatkan pada Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor 7 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris DAVID YAMIN DHARMA PUTRA Akte No. 7 tanggal 28 April 2015, Pemohon dirugikan secara moral sedangkan secara struktural Pemohon tidak ada lagi hubungannya dengan Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahandan secara materil sebesar Rp. 1.000.000.000.- sebagai biaya pengurusan perkara selama sejak tahun 2014 sedangkan kerugian materil yang dimaksud Pasal 263 atau Pasal 266 KUH Pidana

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



bukanlah kerugian pengurusan perkara melainkan kerugian akan hak-hak yang timbul dari surat palsu tersebut;

- Bahwa sebenarnya yang dimaksud Pemohon dalam perkara a quo adalah karena dimasukkan lagi sebagai salah satu pengurus Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan, dan jika Pemohon keberatan akan hal tersebut salurannya melalui gugatan perdata sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak ada lagi hubungannya secara struktural terhadap Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan maka kerugian moral dan materil didalilkan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka unsur pasal ini tidak terpenuhi adanya menurut huku. Pasal 266 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi .”

Bahwa oleh karena unsur pasal 263 ayat (1) KUH Pidana tidak terpenuhi maka unsur pasal 266 ayat (1) KUH P ini tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur pasal tersebut tidak terpenuhi adanya menurut hukum.

VI. Penghentian Penyidikan

- a. Bahwa berhubung penyidik telah membuat kesimpulan bahwa hasil penyidikan laporan pengaduan Pemohon bukanlah merupakan tindak pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akte” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 266 KUHPidana, maka dalam rangka akuntabilitas, tranparansi penyidikan yang bertujuan demi sempurnanya tidakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, selanjutnya dilakukan gelar perkara pada tanggal 06 Pebruari 2018, bertempat di Aula Ditreskrimum Polda Sumut, yang pada pokoknya peserta gelar perkara berpendapat bahwa perkara yang dilaporkan oleh saksi pelapor ISHAK MG (ic. Pemohon) bukanlah Merupakan Tindak Pidana dan Penyidikan atas laporan dimaksud agar dihentikan penyidikannya (SP3).
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari gelar perkara tersebut, maka untuk kepastian hukum selanjutnya Penyidik dan Penyidik pembantu mengajukan Nota Ajuan perihal laporan Penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut (ic.Termhn II) untuk meminta pendapat dan persetujuan, dengan keputusan sependapat dengan penyidik yang ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Sidik / 838.a / II / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 20 Pebruari 2018 dan Surat Ketetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. S.TAP / 547.b / II / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2018 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP / 1640 / XII / 2016 / SPKT "II", tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara (ic. Termohon II) dengan alasan BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA (Vide pasal 7 ayat (1) huruf i dan pasal 109 ayat 2 KUHP). Selanjutnya Penghentian Penyidikan atas perkara dimaksud telah diberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai surat Nomor: B / 547.a / II / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2018 dan kepada Pelapor sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B / 185 / II / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2018.

VII. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHON

Bahwa penghentian penyidikan Laporan Polisi Nomor: Lp / 1640 / XII / 2016 / Spkt "II", Tanggal 17 Desember 2016 atas nama Pelapor ISHAK MG alias ISHAK MUHAMMAD GURNING (ic. Pemohon) dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/547.b/II/2018/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2018 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/838.a/II/2018/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2018 dengan alasan:

- a. Bahwa Pemohon keberatan pelimpahan penyidikan Laporan Polisi yang diajukan Pemohon tersebut oleh para Termohon ke Polres Asahan dengan alasan efesiensi dan keefektipan karena dugaan perkara yang dilaporkan Pemohon menyangkut kepentingan orang banyak karena Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan merupakan Yayasan Pendidikan Publik, ternyata terbukti Polres Asahan tidak mampu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris DAVID YAMIN DARMA PUTRA,SH selaku Notaris yang menerbitkan Akta nomor 7 Tahun 2015 dimana pada Akta tersebut memuat keterangan palsu dimana Terlapor Drs. TAUFAN GAMA SIMATUPANG menyatakan bahwa Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan yang berdiri 1977 belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan belum memiliki izin operasional dari instansi terkait pada hal kenyataannya Akta Pendirian Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan (PMDAA) sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) telah menerbitkan Sertifikasi dengan peringkat A kepada MA Swasta PMDU Asahan tanggal 9 Nopember 2011, ternyata kemudian penyidikan kembali dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal polda Sumut (ic. Termohon I dan II);

Terhadap dalil Pemohon ini akan kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa terkait dalil pelimpahan penyidikan laporan Pemohon ke Polres Siahaan dan kembali dilimpahkan Polres Asahan ke para Termohon bukanlah alasan hukum untuk menyatakan penghentian penyidikan perkara aquo tidak sah karena penghentian penyidikan mengacu kepada ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP, apakah perkara a quo

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana atau demi hukum, sedangkan dari hasil penyidikan perkara a quo bukanlah merupakan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

- b. Surat Pemberitahuan Penyidikan (SPDP) Nomor : B/547/X/2017/Ditreskrimum tanggal 5 Oktober 2017 adalah cacat hukum karena pada SPDP tersebut menegaskan penyidikan dilakukan sejak hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 yang didasarkan kepada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/838/XII/2016/Ditreskrimum tanggal 5 Oktober 2017 sementara sejak Februari 2017 sampai dengan September 2017 penyidikan laporan Pemohon dilakukan Polres Asahan sehingga menimbulkan pertanyaan penyidikan mana yang diberitahukan oleh

Termohon II kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sedangkan bila penyidikan yang dilakukan penyidik yang dihunjuk oleh Termohon I, kapan penyidikan dilakukan penyidik yang ditunjuk oleh Termohon I karena begitu Termohon I melakukan penyidikan, Termohon I mengalihkan /melimpahkan penyidikan ke Polres Asahaan, bila yang diberitahukan Termohon II adalah penyidikan yang dilakukan Polres Asahan seharusnya di dalam SPDP tersebut disebutkan salah satu rujukannya adalah surat dari Polres Asahaan namun faktanya hal tersebut tidak sebutkan sehingga SPDP tersebut adalah proses yang sumir.

Terhadap dalil Pemohon ini akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Polda Sumut adalah perpanjangan tangan dari Mabes Polri, demikian juga Polres Asahan adalah perpanjangan tangan dari Polda Sumut (ic.para Termohon), dimana Polri tidak mempunyai wilayah hukum karena dari mulai dari Polsek hingga Mabes Polri adalah satu kesatuan maka dengan demikian bahwa penyidikan yang dilakukan Polres Asahan adalah merupakan penyidikan yang dilakukan para Termohon maka yang diberitahukan para termohon kepada Kejatisu adalah penyidikan baik yang dilakukan Polres Asahan maupun para Termohon sehingga seandainya pun dalam SPDP tidak sebutkan rujukannya surat dari Polres Asahan tidaklah mengakibatkan penghentian penyidikan batal dan tidak sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

- c. Bahwa dalam bagian menimbang pada Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/547.b/II/2018/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2018 Termohon II menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap pelapor dan saksi-saksi yang disangkakan kepada terlapor tidak cukup bukti maka perlu mengeluarkan ketetapan ini akan tetapi pada bagian memutuskan Termohon II menetapkan penghentian



penyidikan dikarenakan "Bukan merupakan Tindak Pidana" sehingga kontradiktif antara bagian menimbang dengan bagian memutuskan karena makna tidak cukup bukti pada dasarnya telah ada bukti namun tidak cukup namun penyidikan dihentikan didasarkan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Kemudian Termohon II telah keliru mengatakan tidak cukup bukti hanya semata-mata disandarkan kepada keterangan Terlapor dan saksi-saksi namun mengabaikan pada dokumen yang berkaitan laporan Pemohon yaitu Akte Notaris No.7 tanggal 28 April 2015 pada halaman 3 yang menyebutkan: "....., sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri, dan belum mempunyai izin operasional dari instansi yang terkait" seharusnya Termohon II merujuk pada akte tersebut bukan pada keterangan saksi dan/atau terlapor karena minuta Akte Notaris No.7 tanggal 28 April 2015 sudah terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

Terhadap dalil Pemohon ini akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa terkait secara formil dalam surat ketetapan penghentian penyidikan tertulis pertimbangannya tidak cukup bukti namun dalam memutuskan, menetapkan bukan merupakan tindak pidana adalah merupakan kekeliruan penulisan namun secara materil faktanya alasan penghentian penyidikan adalah bukan merupakan tindak pidana sehingga bukanlah alasan hukum untuk menyatakan penghentian penyidikan tidak sah. Dan selain itu analisa penghentian penyidikan selain dari keterangan saksi dan Terlapor juga diperoleh dari fakta dokumen Akte Notaris No.7 tanggal 28 April 2015. Bahwa menurut hukum yang dimaksud pendaftaran Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan adalah di

Pengadilan Negeri Kisaran ditempat kedudukan Yayasan tersebut berdiri sesuai Akta Pendirian Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor: 10 tanggal 10 Maret 1977 bukan di Pengadilan Negeri Medan tempat akta pendirian yayasan tersebut diperbuat sebagaimana dalil Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

- d. Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/838.a/II/2018/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2018 adalah cacat hukum dan dianggap tidak berlaku karena tidak jelas atas dasar apa surat perintah penghentian penyidikan tersebut diterbitkan, karena apabila diterbitkan atas suatu ketetapan maka secara administratif harus jelas dan tegas disebutkan ketetapan yang mendasari surat perintah penghentian penyidikan tersebut;

Terhadap dalil Pemohon ini akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dasar Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/838.a/II/2018/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2018 adalah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/547.b/II/2018/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

- f. Bahwa tindakan Termohon II yang menghentikan penyidikan laporan Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 7 ayat (3) KUHAP dengan diberitahukannya dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara secara yuridis Termohon II sudah menempatkan perkara yang dilaporkan Pemohon sebagai suatu tindak pidana karena pada hakikatnya sudah ada bukti permulaan yang cukup yang diperoleh dari proses penyidikan dan pada dasarnya Termohon II juga telah menetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan Pemohon namun secara ironis kemudian menghentikan penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.

Terhadap dalil Pemohon ini akan kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa penerbitan SPDP bukanlah serta merta menetapkan seorang tersangka karena penyidikan adalah untuk mencari alat bukti dan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan pelakunya maka penerbitan SPDP adalah langkah hukum memberitahukan penyidikan atas laporan a quo telah dimulai.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka patut menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan segala sesuatu yang para Termohon uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa para Termohon sudah melakukan penyidikan dan menghentikan penyidikan sesuai dengan Prosedur dan dalil – dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak memiliki dasar dan pertimbangan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

VIII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

- Bahwa penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP / 1640 / XII / 2016 / SPKT "II", tanggal 17 Desember 2016, atas nama Pelapor ISHAK MG (ic. Pemohon) Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Sidik / 838.a / II / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 20 Pebruari 2018 dan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP / 547.b / II / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 20 Pebruari 2018, telah sesuai dengan
- ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dilalui dengan gelar perkara sehingga penghentian sah menurut hukum.
- Bahwa oleh karena penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Sidik / 838.a / II / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 20 Pebruari 2018 dan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP / 547.b / II / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 20 Pebruari 2018, beralasan menurut hukum untuk dipertahankan.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon I, II dan III memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohondan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon di persidangan telah mengajukan tanggapan (replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon juga di persidangan telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1.P-1: Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/1640/XII/2016/SPKT "II" tertanggal 17 Desember 2016, dinazegelen;
- 2.P-2: Foto copy Surat Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II Nomor: B/1440/XII/2016/Ditreskrimum tanggal 30 Desember 2016 perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), di Nazagelen;
- 3.P-3: Foto copy Surat Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II Nomor: B/87/I/2017/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2017 perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP), dinazegelen;
4. P-4: Foto copy Surat Kasat Reskrim Kepolisian Resor Asahan atas nama Kepala Kepolisian Resor Asahan, Nomor: B/45/II/2017 tanggal 3 Februari 2017, dinazegelen;
- 5.P-5: Foto copy Surat Kasat Reskrim Polres Asahan atas nama Kepala Kepolisian Resor Asahan Nomor: B/45.A/II/2017 tanpa tanggal bulan Februari 2017 perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, dinazegelen;
- 6 P-6: Foto copy Surat Kasat Reskrim Polres Asahan atas nama Kepala Kepolisian Resor Asahan Nomor: B/45.B/IV/2017 tanggal 18 April 2017, dinazegelen;
7. P-7 : Foto copy Surat Kasat Reskrim Polres Asahan atas nama Kepala Kepolisian Resor Asahan Nomor: B/443/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, dinazegelen;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-8 : Foto copy Surat Kasat Reskrim Polres Asahan atas nama Kepala Kepolisian Resor Asahan Nomor: B/504/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, dinazegelen;
- 9.P-9 : Foto copy Surat Kasat Reskrim Polres Asahan atas nama Kepala Kepolisian Resor Asahan Nomor: B/504.F/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, dinazegelen;
10. P-10: Foto copy Surat Termohon Pra Peradilan II Nomor: B/547/X/2017/Ditreskrimum tanggal 5 Oktober 2017 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dinazegelen;
11. P-11 : Foto copy Surat Ketetapan Termohon Pra Peradilan II Nomor: S.TAP/547.b/II/2018/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2018 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Terlapor Drs. Taufan Gama Simatupang, M.AP karena “Bukan Merupakan Tindak Pidana”, dinazegelen;
12. P-12 : Foto copy Surat Termohon Pra Peradilan II tentang Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:SPP.Sidik/838.a/II/2018/ Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2018 atas Laporan Polisi Nomor: LP/1640/XII/2016/SPKT “II” tanggal 17 Desember 2016, dengan dasar “PerkaraYang Dilaporkan Pemohon Pra Peradilan Bukan Merupakan Tindak Pidana”, dinazegelen;
- P-13 : Foto copy Surat Termohon Pra Peradilan II Nomor: B/185/II/2018/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2018 perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Pemohon Pra Peradilan, dinazegelen;
14. P-14 : Foto copy dari foto copy Akta Pendirian Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Nomor: 10 tanggal 10 Maret 1977 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Johan Palti Situmeang, SH., yang merupakan Notaris di Medan, dinazegelen;
- 15.P-15 : Foto copy dari foto copy Akta Notaris Nomor: 07 Tahun 2015 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan David Yamin Darma Putra, SH Notaris di Medan, dinazegelen;
- 16.P-16 :Foto copy dari foto copy Surat Pemohon Pra Peradilan tertanggal 23 Januari 2017 perihal Informasi dan bukti-bukti tambahan yang ditujukan Kepada Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II, dinazegelen;
17. P-17 :Foto copy dari foto copy Surat Pemohon Pra Peradilan tertanggal 29 Januari 2017 perihal Keberatan Atas Pelimpahan Peenyidikan ke Polres Asahan yang ditujukan kepada Termohon Pra Peradilan III, dinazegelen;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. P-18 :Foto copy dari foto copy *print out* pemberitaan Media *On Line* Analisa,hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, dinazegelen;
19. P-19 :Foto copy dari foto copy Berita Acara Rapat Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Kisaran tanggal 24 Juni 1995 Mbertepatan Tanggal25 Muharram 1416 H yang ditanda tangani oleh Drs. Taufan Gama S, dinazegelen;
20. P-20 :Foto copy dari foto copy Profil SMP Swasta Daar Al Uluum; dinazegelen;
21. P-21 :Foto copy dari foto copy Piagam Nomor Statistik Madrasah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi SumateraUtara tanggal 13 Januari 2010, dinazegelen;
22. P-22 :Foto copy dari foto copy Sertifikat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) tertanggal 09 November 2011,dinazegelen;
23. P-23 :Foto copy dari foto copy Provil SD Islam Terpadu Daar Al Uluum, dinazegelen;

Menimbang,bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi Muhammad Afufuddin tidak disumpah pada pokoknya telah menerang sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah Pendiri Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris, dan juga sebagai PNS di Pemkab Asahan yang di perbantukan di Yayasan tersebut diatas;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak dilibatkan didalam Akte Pendirian Nomor 10 tahun 1977 yang sudah dirubah dengan akta Nomor 7 tahun 2015, oleh karena itulah Pemohon pernah melaporkan Taufan Gama Simatupang terkait Pasal 263 dan Pasal 266 KUHPidana atas adanya akta Nomor 12 Tahun 1995, dalam laporan Pemohon tersebut (LP No 541/V/2015/SPKT "II") yang dipermasalahkan Pemohon yang selanjutnya di SP3K oleh Polisi;
- Bahwa adapun yang dipermasalahkan dalam Pemohonan Pra Peradilan sekarang ini adalah sehubungan dengan Laporan Polisi LP/1640/XII/SPKT "II" , dimana isi laporan tersebut adalah adanya 5 (lima) orang dari 29 (dua puluh sembilan) orang, dimana 3 (tiga) orang tidak tercantum dalam akta Pendirian Yayasan Nomor 10 tahun 1977, ketiga orang tersebut adalah Taufan Gama Simatupang, Drs Rudi Supriatna, MM, Amyn

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang, SH (ketiga nya merupakan anak dan menantu Abdul Manan Simatupang);

- Bahwa diduga ketiga orang tersebut telah memberikan keterangan palsu ;
- Bahwa sesudah dilaporkan, Pemohon pernah di panggil 1 (satu) kali sebagai saksi;
- Bahwa setelah SP2HP ada surat pelimpahan ke Polres Asahan dan Pemohon membuat surat keberatan ke Polda Sumut karena Locus Delicti di Medan saksi-saksi berdomisili di Medan , kemudian Pemohon dipanggil lagi ke Polres Asahan dan selanjutnya di limpahkan lagi ke Polda Sumut;
- Bahwa Pemohon beberapa kali menyurati Polda supaya dikirimkan SPDP, dan kemudian SPDP diberikan tanggalnya dan Pemohon meminta untuk melihat ke Kejaksaan Tinggi bahwa SPDP sudah diterima tetapi berkas belum ada dikirim, dan pada tanggal 20 Februari 2018 kami terima SP3;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopibermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai beriku

- 1.T.I,II/III-1 : PhotocopyLaporan Polisi Nomor: LP/541/V/2015/SPKT II tanggal 6 Mei 2015 atas nama Pelapor ISHAK GURNING.
- 2.T.I,II & III-2 : Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:59/Pra.Pid/2016/PN.Mdn tanggal 6 September
- 3.T.I,II & III-3 : Photocopy Laporan Polisi Nomor: Lp / 1640 / XII / 2016 / Spkt "II", Tanggal 17 Desember 2016.
4. T.I,II & III-4 : Photocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik / 838 / XII / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 30 Desember 2016 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Tugas/1520/XII// 2016 / Ditreskrimum, tanggal 30 Desember 2016.
5. T.I,II & III-5 : Photocopy Surat Direskrimum Polda Sumut Nomor: B/113/II/2017/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2017 perihal Peimpahan penyidikan Laporan Pemohon kepada Polres Asahan.
6. T.I,II & III-6 : PhotocopySurat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik / 60 / II / 2017 / Reskrim, tanggal 1 Februari 2017 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.gas/108/II// 2017 / Rreskrim, tanggal 1 Februari 2017perihal Penyidikan Laporan Pemohon oleh Polres Asahan.
7. T.I,II & III-7 : Photocopy Surat Kapolres Asahan Nomor: B/2266/IX/2017 tanggal 8 September 2017 perihal Pelimpahan penyidikan Laporan Pemohon ke Ditreskrimum Polda Sumut.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.I,II & III-8 : Photocopy Surat Nomor: B / 547 / X / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 5 Oktober 2017, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Laporan Pemohon ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara .
9. T.I,II & III-9 : Photocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi ISHAK MUHAMMAD GURNING (saksi pelapor) tanggal 5 Januari 2017 dan BAP Tambahan tanggal 7 Desember 2017.
10. T.I,II & III-10: Photocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Drs. H. RUDI SUPRIATNA, MM. tanggal 12 April 2017 dan BAP Tambahan tanggal 11 Oktober 2017.
11. T.I,II & III-11 : Photocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi H. ARMYN SIMATUPANG, SH.
12. T.I,II & III-12 : Photocopy dr. H SULAIMAN LUBIS tanggal 30 Maret 2017.
13. T.I,II & III-13 : Photocopy YAMIN DHARMA PUTRA, SH tanggal 1 Februari 2018.
14. T.I,II & III-14 : Photocopy MUHAMMAD AFIFUDDIN, MM tanggal 6 Februari 2017 (anak Pemohon).
15. T.I,II & III-15 : Photocopy Drs. H.A. MUIN ISMA NASUTION tanggal 12 April 2017.
16. T.I,II & III-16 : Photocopy Drs. H. TAUFAN GAMA SIMATUPANG, M.AP tanggal 24 Oktober 2017.
17. T.I,II & III-17 : Photocopy Berita Acara Rapat Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Kisaran tanggal 25 Muharram 1416H /24 Juni 1995.
18. T.I,II & III-18 : Photocopy Susunan Pengurus Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Kisaran tanggal 25 Muharram 1416H /24 Juni 1995.
19. T.I,II & III-19 : Photocopy Akta Nomor 10 tanggal 10 Maret 1977 diperbuat dihadapan Notaris JOHAN PALTI SITUMEANG, SH tentang Akte Pendirian Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan .
20. T.I,II & III-20 : Photocopy Akta Nomor 10 tanggal 21 Juli 1995 diperbuat dihadapan Notaris ISLY BURHANUDDIN SOREGAR, SH tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan T.I,II & III-20
21. T.I,II & III-21 : Photocopy Akta Nomor 7 tanggal 28 April 2015 diperbuat dihadapan Notaris DAVID YAMIN DHARMA PUTRA, SH tentang Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan T.I,II & III-21
22. T.I,II & III-22 : Photocopy Surat Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Dirreskrimum Polda Sumut Nomor :162 tanggal 5 April 2017 perihal bahwa Yayasan Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor :AHU-0006305.AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 30 April 2015.
23. T.I,II & III-23 : Photocopy Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran kepada Dirreskrimum Polda Sumut Nomor :W2.U11/2508/AT.02.03/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 perihal bahwa Yayasan Yayasan Pesantren Modern Daar Al

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uluum Asahan yang didirikan berdasarkan Akte No. 10 Tahun 1977, Akta No. 12 Tahun 1995 dan Akta No. 7 Tahun 2015 tidak ada didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran.

24. T.I,II & III-24 : PhotocopyNotulen Gelar Perkara tanggal 6 Februari 2018 .
25. T.I,II & III-25 : PhotocopySurat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/547.b/II/2018/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2018 .
26. T.I,II & III-26 : PhotocopySurat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/838.a/II/2018/Ditreskrimum tanggal 20 Februari 2018.
27. T.I,II & III-27 : Photocopy Surat Nomor: B/547.a/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2018, perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Laporan Pemohon ke Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara .
28. T.I,II & III-28 : Photocopy Surat Nomor: B/185/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2018, perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Laporan Pemohon ke pada Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan para Termohon telah mengajukan 1 (satu)orang saksi yang bernamaJEFRIADI SILABANYang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara sidang;

- Bahwa seingat saksi masalah keterangan palsu yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut sudah pernah dilaporkan sebelumnya yakni pada laporan Polisi Nomor (LP No 541/V/2015/SPKT "II"), selanjutnya hal yang sama dilaporkan kembali oleh Pemohon dengan (LP NO.1640/2016) tanggal 17 Desember 2016;
- Bahwa yang menrima laporan tersebut adalah saksi sendiri, selanjutnya setahu saksi oleh termohon telah melakukan langkas-langkah sesuai dengan langkah-langkah Penyelidikan terkait dengan Laporan Pemohon tersebut, hingga pada akhirnya Laporan tersebut Nomor : LP/No.1640/XII/2016/ SPKT "II" di SP3 kan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang,bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;

TENTANG HUKUMNYA;

Dalam Eksepsi;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Termohon telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan tersebut Ne bis en idem dengan alasan bahwa Substansi atau Laporan Polisi yang diajukan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: Lp / 1640 / XII / 2016 / Spkt "II", Tanggal 17 Desember 2016 perihal dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang dilakukan Terlapor Drs. H. TAUFAN GAMA SIMATUPANG, Substansi yang sama pernah juga dilaporkan oleh Pemohon di Polda Sumut dengan Laporan Polisi Nomor: LP/541/V/2015/SPKT II tanggal 6 Mei 2015 dengan persangkaan tindak pidana yang sama Terlapor yang sama dengan Laporan Polisi Nomor: Lp / 1640 / XII / 2016 / Spkt "II", Tanggal 17 Desember 2016, yang selanjutnya penyidikannya dihentikan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/302.b/VIII/2015/Ditreskrimum tanggal 13 Agustus 2015 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/302.a/VIII/2015/Ditreskrimum tanggal 13 Agustus 2015 dengan alasan bukan merupakan "tindak pidana" ; dan hal tersebut sudah pernah diajukan Pra Peradilan dan Putusan Pra Peradilannya adalah menolak Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa atas tanggapan Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan menyatakan bahwa pada dasarnya Pengertian Ne Bis In Idem terkandung makna " Seseorang tidak dapat dituntut dan/atau diadili untuk kedua kalinya atas satu perbuatan pidana yang sama yang dilakukannya, yang mana terhadap perbuatan tersebut telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap";

Menimbang bahwa atas Eksepsi terbut diatas pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan asas-asas Ne Bis In Idem adalah seseorang tidak dapat dituntut dimuka persidangan untuk yang ke 2 (dua) kalinya karna baginya telah diputus oleh hakim Pasal 76 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa syarat-syarat Ne bis in indem adalah pertama, Orang nya sama, Kedua perbuatan nya satu, ketiga Telah ada Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap, bila makna Ne bis in Idem tersebut diatas dihubungkan dengan Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon tersebut, maka Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon tidaklah dapat dinyatakan Ne Bis In Idem;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Eksepsi Termohon haruslah ditolak;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan Termohon I dan Termohon II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menghentikan proses penyidikan terhadap laporan Polisi Nomor: LP/1640/XII/2016/SPKT II tanggal 17 Desember 2016 atas nama pelapor Ishak Gurning dan menyatakan tindakan Termohon I dan Termohon II yang menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/1640/XII/2016/SPKT II tanggal 17 Desember 2016 atas nama pelapor Ishak Gurning tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena bertentangan dengan mekanisme hukum yang berlaku dalam kerangka Penghentian Penyidikan, selanjutnya Pemohon PraPeradilan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- Surat Ketetapan Nomor; S/TAP/547.b/II/2018/ Ditreskrimun tanggal 20 Februari 2018 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Terlapor Drs. Taufam Gama Simatupang, M.AP;
- Surat perintah penghentian penyidikan Nomor: SPP.Sidik/838.a/II/2018/ Distrekitum tanggal 20 Februari 2018;
- Surat Nomor: B/185/II/2018/ Distrektum tanggal 20 Februari 2018 perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Termohon bermula dari adanya laporan polisi Nomor : LP/1640/XII/2016 SPKT "II" tanggal 17 Desember 2016 dengan Terlapor Drs. Taufan Gama Simatupang, dkk, laporan mana menyangkut adanya perbuatan para Terlapor dugaan tindak pidana pemalsuan dan/ menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dilakukan oleh Terlapor, dkk; selanjutnya atas laporan tersebut Termohon Pra Peradilan I telah menerbitkan surat Nomor: B/1440/XII/2016/ Distrekitum tertanggal 30 Desember 2016 tentang "surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang ditunjukkan kepada Pemohon Pra Peradilan, yang isinya menyatakan bahwa para Termohon akan melakukan langkah-langkah penyelidikan dan mengharpan Pemohon untuk hadir memberikan keterangan ;

Menimbang bahwa para Termohon selanjutnya melimpahkan mengalihkan proses penyelidikan dan/atau penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon Pra Peradilan ke Kepolisian resor Asahan, akan tetapi proses pelimpahan perkara tersebut dari Kepolisian Resor Asahan dilimpahkan kembali kepada pihak para Termohon;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya oleh para Termohon telah menerbitkan Surat Pemebritahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, selanjutnya Termohon II telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/547.b/II/2018/Ditreskrimun tanggal 20 Februari 2018 tentang Penghentian Penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa paraTermohon menolak dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa apa yang dilaporkan oleh Pemohon terhadap Terlapor Drs Taufan Gama Simatupang adalah bukan merupakan tindak pidana membuat surat palsu atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHPidana, sehingga patut dan beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T - 1 sampai dengan T - 28;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan para Pemohon dan jawaban para Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan yang diajukan ke persidangan oleh para Pemohon dan para Termohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Apakah Penghentian Penyidikan sebagaimana dalam Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/547.b/II/2018/Ditreskrimun tanggal 20 Februari 2018 tentang Penghentian Penyidikan adalah sah secara hukum?

Menimbang bahwa, untuk mempermudah memahami persoalan pokok diatas maka terlebih dulu Pengadilan mempertimbangkan hal-hal seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan KUHP Pasal 77 menyebut ruang lingkup dari pada Praperadilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan Ganti kerugian atau

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor: 21/PPU-XII/2014 telah memperluas ranah praperadilan meliputi sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang bahwa sebelumnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup terdapat dalam Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 109 ayat (1) dikatakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang, Penyidik diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan yang telah

dimulainya (Pasal 109 ayat 2 KUHAP), asalkan sesuai dengan alasan yang dipergunakan yang telah diatur secara limitatif, hal ini penting guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan rujukan oleh Penyidik dalam kerangka Penghentian Penyidikan adalah pertama, tidak diperoleh bukti yang cukup, kedua adalah peristiwa yang ditentukan bukan tindak pidana dan ketiga adalah penghentian penyidikan demi hukum;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan akan menguji tindakan para Termohon yang telah melakukan penghentian penyidikan sebagaimana dituangkan dalam surat Ketetapan Nomor: S.TAP/547.b/II/2018/Distreskrimun tanggal 20 Februari 2018 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Terlapor Drs. Taufan Gama Simatupang, M.AP Jo Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/838.a/II/2018 Distreskrimun tanggal 20 Februari 2018 adalah tidak sah atau batal dengan hukum?

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa (P-1, P-2, P-3-P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9) ternyata Pemohon telah melaporkan dugaan Tindak Pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu atau akta autentik yang diduga dilakukan oleh Terlapor yakni Drs. Taufan Gama Simatupang, waktu kejadian tahun 2015, atas laporan tersebut oleh Termohon telah melakukan langkah-langkah antara lain Penyelidikan/ Penyidikan, dan meminta Pemohon untuk memberikan keterangan kepada Penyidik, selanjutnya menunjuk AKP Efendi Tarigan, SH, Bripka Nikson Silitonga, SH, Brigadir Jacky Alexis Marpaung, ST, Brigadir Jefriadi Silaban, SH, MH, selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu (P-1, P-2, P-3, dan P-4);

Menimbang bahwa selanjutnya tindak lanjut penanganan laporan pengaduan Pemohon tersebut dilimpahkan kepada Polres Asahan, akan tetapi belum ada perkembangan (P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9) yang pada akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2017 oleh Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah dimulai Penyidikan (P-10) akan tetapi oleh Termohon Penyidikan tersebut dihentikan dengan alasan bahwa laporan Polisi Nomor : 1640/XII 2016/ SPKT, "II" yang diduga dilakukan oleh Drs. Taufan Gama Simatupang, M.AP yaitu dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu Akte Autentik dan dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 266 KUHPidana yang terjadi di Jl. Mahoni Simpang Sibogat Kota

Kisaran Kab.Asahan diketahui pada bulan tahun 2015 an. Terlapor Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP dihentikan oleh karena "Bukan Merupakan Tindak Pidana" (P-11, P-12)

Menimbang bahwa para Termohon setelah Pemohon melakukan laporan Polisi seperti tersebut diatas, yakni tentang adanya Dugaan Tindak Pidana membuat Surat Palsu atau memalsukan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu Akte Autentik dan di pergunakan, melakukan langkah-langkah antara lain : meneruskan laporan ke Dit Krimun Polda Sumut, Membuat Surat Tanda

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Lapor Polisi (STTLP) dan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, dan melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan Penyidikan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut (TI,II,III,-1, TI,II,III,-2, TI,II,III,-3, TI,II,III,-4) ;

Menimbang bahwa para Termohon mempertimbangkan karna keberadaan saksi-saksi, tempat kejadian perkara berada wilayah Hukum Polisi Asahan, maka demi kelancaran dan kecepatan pelayaran proses Penyelidikan maka laporan tersebut dilimpahkan penanganan nya ke Polres Asahan (TI,II,III,-5), oleh Polres Asahan dibentuk tim untuk Penyelidikan melalui Surat Perintah Penyidikan yakni Agus Setiawan, S.IK, Ahmadi, Ribet Paldi, SH, R.H Tambunan, SH,MH untuk melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Undang-Undang serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi, melakukan Upaya Paksa yang diperlukan, melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka dan Saksi (TI,II,III-6);

Menimbang bahwa setelah beberapa lama melakukan Penyelidikan di Polres Asahan, perkara tersebut dilimpahkan kembali ke Polda Sumatera Utara, (TI,II,III-7), selanjutnya oleh Polda Sumatera Utara melakukan Penyidikan kembali dan melakukan pemeriksaan terhadap antara lain: Ishak MG, Rudi Supriatna,MM, Armin Simatupang, SH, dr. H.Sulaiman Lubis, David Yamin Dharma Putra, SH, Muhammad Afifudin, MM, Drs.H.A.Muin Isma Nasution, dan pemeriksaan kepada Terlapor, Drs. H. Taufan Gama Simatupang (TI,II,III-9, TI,II,III-10,TI,II,III-11, TI,II,III-12, TI,II,III,-13, TI,II,III-14, TI,II,III-15, TI,II,III-16).

Menimbang bahwa selanjutnya para Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Surat Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan mengirimkannya ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (TI,II,III-8) .

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan/ Penyidikan yang telah dilakukan maka para Termohon melakukan gelar Perkara dalam rangka Akuntabilitas, Transparansi, Penyidikan, yang bertujuan demi sempurnanya Tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, pada gelar Perkara tersebut diperoleh kesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 266 KUHPidana,di rekomendasikan bahwa terhadap terlapor Drs.H.Taufan Gama Simatupang, MAP berdasarkan fakta-fakta dalam penyidikan tidak terpenuhi unsur telah melakukan tindak pidana Membuat Surat palsu atau memalsukan surat dan tau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu Akte Autentik dan dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan Pasal 263 KUHPidana tersebut adalah alas an bukan merupakan tindak pidana, dan berdasarkan Pasal 23 Jo Pasal 24 No.04 Tahun 2014 tanggal 28 Februari2014m

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut dan kesimpulan dari rekomendasi gelar perkara inim wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh Penyidik (TI,II,III-24);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (TI,II,III-24), maka para Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPP.Sidik./838.a/II/2018/Distreskrimun (TI,II,III-26), Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/547.b/II/2018/ Distreskrimun tentang Penghentian Penyidikan (TI,II,III-25) , selanjutnya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dikirimkan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (TI,II,III-27).

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP terdapat beberapa keadaan dimana sebuah Penyidikan terhadap kasus Pidana dapat dihentikan bila mana tidak terdapat cukup bukti, Peristiwa yang dilaporkan tersebut bukan Tindak Pidana, Perkara di tutup demi hukum, salah satu syarat yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yakni Peristiwa yang di Laporkan ternyata bukan Tindak Pidana, akan diuji terhadap laporan Polisi yang diLaporkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh KUHAP diberikan wewenang kepada Lembaga kePolisian untuk menilai dari hasil Penyidikan dan pemeriksaan, apakah yang dilaporkan tersebut merupak perbuatan Pidana seperti yang diatur dalam KUHPidana, apabila Penyidik menilai bahwa peristiwa nya bukan peristiwa Pidana maka Penyidik berwenang untuk menghentikan Penyidikan, Penyidik dalam menentukan Peristiwa merupakan Tindak Pidana atau bukan harus berpegang dalam unsur Delik dari Tindak Pidana yang dilaporkan.

Menimbang bahwa rangkaian Tindakan para Termohon untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (TI,II,III-26, TI,II,III-27) sebagaimana tersebut diatas ternyata sudah memenuhi syarat yakni telah ditetapkan nya terlebih dahulu gelar Perkara (TI,II,III-24) yang pada kesimpulannya terhadap Perkara dugaan Tindak Pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam Sesutu Akte Autentik dan dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan Pasal 263 KUHPidana sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/1640/XII/2016 / SPKT II, tanggal 17 desember 2016 pelapor a.n ISHAK MUHAMMAD GURNING dan terlapor an. Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP berdasarkan fakta-fakta (keterangan pelapor , saksi, Terlapor dan BB) Penyidik/Penyidi Pembantu berpendapat bahwa perkara tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu Akte autentik dan dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan 263 KUHPidana yang dilaporkan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana.

Menimbang bahwa dari uraian Pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dasar para Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Pemohon atas dugaan Tindak Pidana membuat Surat Palsu atau memalsukan surat dan atau menyuruh menetapkan keterangan palsu kedalam sesuatu Akte Autentik dan dipergunakan (TI,II,III-26, TI,II,III-27, TI,II,III-24 dan P-1) adalah sah secara Hukum sehingga alasan Pemohon Pra Peradilan harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karna Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul harus lah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 oleh Morgan Simanjuntak, SH., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Medan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nahwan Z. Nasution, SH., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon .

Panitera Pengganti,

Nahwan.Z.Nasution, SH.,M.H

Hakim tersebut,

Morgan Simanjuntak, S.H, M.Hum